



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YASINTUS OBE Alias SINTUS;
Tempat lahir : Inbate;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 02 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Inbate, RT / RW, 005 / 001, Desa Inbate, Kec. Bikomi Nilulat,
Kab. Timor Tengah Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menghadapi sendiri meskipun hak untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YASINTUS OBE Alias SINTUS dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YASINTUS OBE Alias SINTUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tempat siri pinang dengan warna dasar coklat dan di pinggir luar terdapat motif berwarna coklat, merah dan biru.
 - 1 (satu) buah botol plastik warna coklat yang berisi kapur.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa dalam persidangan selalu sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa telah menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa YASINTUS OBE Alias SINTUS pada pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan Januari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di kebun milik terdakwa di Inbate Desa Inbate Kec.

Halaman 2 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA GETRUDIS KOLO Alias GELDA", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar jam 10.00 wita, pada saat itu saksi korban bersama dengan terdakwa berada di kebun daerah Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dan pada saat itu terdakwa mengatakan ke anak saksi Erlinda Taena dan saksi anak Maria Saranita " sebentar kita makan daun ubi ", lalu saksi korban mengatakan " ya tidak apa kita makan daun ubi, yang penting bapak makan siri pinang ", lalu terdakwa mengatakan " kau omong begitu supaya saya punya bulu badan mau rontok kah ", lalu saksi korban mengatakan " pak punya bulu badan tidak rontok untuk pak, dan pak punya bulu badan tidak rontok untuk saya ", lalu saksi korban mengatakan ke terdakwa " kasih itu uang, saya mau pergi tebus itu anting ", lalu terdakwa pergi berjalan dan diikuti oleh saksi korban, disaat saksi korban dekat dengan terdakwa kemudian saksi korban langsung mengambil tempat siri yang berisi uang dari tangan terdakwa dan secara spontan terdakwa langsung memukul bagian wajah sebelah kanan saksi korban hingga lecet dan memar kemudian saksi korban menangis dan langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa YASINTUS OBE Alias SINTUS, saksi korban MARIA GETRUDIS KOLO Alias GELDA mengalami luka dan terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari dan sebagaimana termuat dalam surat Hasil Visum Et Repertum di keluarkan oleh RSUD Kefamenanu, Nomor : 0037 / Visum / U / I / 2020, tanggal 2 Januari 2020, yang di buat oleh dr. Walfrindo Hadomuan Sihotang dan mengetahui dr. B. Theresia A. J. Mulowato, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada mata : - Dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan atas sekitar satu sentimeter
dari garis tengah wajah ukuran satu kali senti meter.
- Dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan ukuran empat koma lima kali dua koma lima senti meter.

Halaman 3 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada sudut mata kanan sisi luar dengan ukuran nol koma lima sentimeter.

- Pipi : - dijumpai luka lecet kecoklatan pada pipi kanan atas sekitar enam senti meter dari garis tengah wajah ukuran satu koma lima senti meter.
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh tahun, penampilan seusia. Dari Hasil pemeriksaan, dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah dan luka lecet pada sudut mata kanan sisi luar, serta luka lecet pada pipi kanan atas yang mungkin diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. MARIA GETRUDIS KOLO Alias GELDA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Yasintus Obe alias Sintus terhadap saksi pada pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 10.00 wita bertempat di kebun milik terdakwa di Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar jam 10.00 wita, pada saat itu saksi korban bersama dengan terdakwa berada di kebun daerah Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dan pada saat itu terdakwa mengatakan ke anak saksi Serlianti Obe dan saksi anak Maria Saranita “ sebentar kita makan daun ubi “, lalu saksi korban mengatakan “ ya tidak apa kita makan daun ubi, yang penting bapak makan siri pinang “, lalu terdakwa mengatakan “ kau omong begitu supaya saya punya bulu badan mau rontok kah “, lalu saksi korban mengatakan “ pak punya bulu badan tidak rontok untuk pak, dan pak punya bulu badan tidak rontok untuk saya “, lalu saksi korban mengatakan ke terdakwa “ kasih itu uang, saya mau pergi tebus itu anting “, lalu terdakwa pergi berjalan dan diikuti oleh saksi

Halaman 4 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, disaat saksi korban dekat dengan terdakwa kemudian saksi korban langsung mengambil tempat siri yang berisi uang dari tangan terdakwa dan secara spontan terdakwa langsung memukul bagian wajah sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh dan saat terjatuh ditindih lagi oleh terdakwa, kemudian saksi korban menangis dan langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet kecoklatan pada pipi kanan dan luka memar dan bengkak pada kelopak mata kanan;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat terdakwa memukul saksi sekitar 50 centimeter dan saling berhadapan;
 - Bahwa sejak itu saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari selama hamper sebulan dan sampai saat ini masih sering terasa sakit/ nyeri dikepala;
 - Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah namun terdakwa sering cemburu dan curiga pada saksi sehingga sering marah;
 - Bahwa terdakwa merupakan seorang guru (PNS);
 - Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi tetapi mohon agar diberikan hukuman sehingga terdakwa jera;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;
2. Saksi Anak. SERLIANTI OBE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Yasintus Obe alias Sintus terhadap saksi korban Maria Getrudis Kolo pada pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 10.00 wita bertempat di kebun milik terdakwa di Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi terdakwa merupakan ayah kandung saksi anak dan adik saksi Maria Saranita Obe;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 08.30 anak saksi itu sedang membantu

Halaman 5 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan rumput dikebun milik terdakwa yang berada di Inbate, RT/RW.005/001, Desa Inbate, Kecamatan Mbikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana saat itu anak saksi bersama adik kandung Maria Saranita Obe .Sekitar jam 10.00 wita adik kandung anak saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kopi dan gula yang berada dipondok dimana saksi sedang membersihkan rumput yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat saksi membersihkan rumput.Setelah kembali dari pondok adaik menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban Maria Getrudis Kolo tidak mau memberikan kopi dan gula tersebut, kemudian Anak saksi melihat korban menarik baju terdakwa pada bagian kerah dari belakang dari tempat anak saksi dan adik saksi membersihkan rumput yang berjarak kurang lebih 70 meter, yang mana pada saak korban menarik baju terdakwa berjarak kurang lebi 30 meter;

- Bahwa saksi anak melihat terdakwa ada memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Saksi Anak. MARIA SARANITA OBE, tidak disumpah karena belum berumur 15 (lima belas) tahun menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Yasintus Obe alias Sintus terhadap saksi korban Maria Getrudis Kolo pada pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 10.00 wita bertempat di kebun milik terdakwa di Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi terdakwa merupakan ayah kandung saksi anak dan kakak saksi Serlianti Obe;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 08.30 anak saksi itu sedang membantu membersihkan rumput dikebun milik terdakwa yang berada di Inbate, RT/RW.005/001, Desa Inbate, Kecamatan Mbikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana saat itu anak saksi bersama kakak kandung Serlianti Obe .Sekitar jam 10.00 wita anak saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kopi dan gula yang berada dipondok dimana

Halaman 6 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sedang membersihkan rumput yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat saksi membersihkan rumput. Setelah kembali dari pondok anak saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban Maria Getrudis Kolo tidak mau memberikan kopi dan gula tersebut, kemudian Anak saksi melihat korban menarik baju terdakwa pada bagian kerah dari belakang dari tempat anak saksi membersihkan rumput yang berjarak kurang lebih 70 meter, yang mana pada saat korban menarik baju terdakwa berjarak kurang lebih 30 meter;

- Bahwa saksi anak melihat terdakwa ada memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

4. Saksi. THERESIANA FELISTAS KOLO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Yasintus Obe alias Sintus terhadap saksi korban Maria Getrudis Kolo pada pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 10.00 wita bertempat di kebun milik terdakwa di Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya dimana saksi diberitahu oleh saksi korban setelah kejadian saat datang kerumah saksi dalam keadaan pipi kanannya dibawah kelopak mata bengkak dan memar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira jam 15.00 wita, pada saat itu saksi dirumah bersama suami an.Yosep Antonius Talan, lalu korban datang dan masuk kedalam rumah dan kemudian saksi melihat muka atau mata korban lebam, lalu suami saksi mengatakan ke korban, " ini kenapa" lalu korban mengatakan, " saya dipukul oleh pak Sintus" lalu suami saksi mengatakan,"dipukul kenapa" lalu korban mengatakan bahwa "saya minta uang di terdakwa untuk tebus anting di Pegadaian namun terdakwa mengatakan kalau tidak ada uang, kamu pergi jual diri saja, lalu saya hendak mengambil tempat siri pinang yang terdapat uang didalamnya, namun terdakwa langsung memukul saya" lalu suami saya mengatakan ke korban," kalau begitu kita lapor saja

Halaman 7 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



dipolisi, lalu suami saksi bersama korban datang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa terdakwa merupakan PNS / guru;
- Bahwa saksi korban mengalami sakit / tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan dan sampai saat ini kadang mengeluh pusing;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena telah memukul saksi korban Maria Getrudis Kolo pada pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 10.00 wita bertempat di kebun milik terdakwa di Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada wajah / pipi kanan dengan tangan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 08.30 Terdakwa sedang membersihkan rumput dikebun milik terdakwa yang berada di Inbate, RT/RW.005/001, Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara bersama kedua anak kandung Serlianti Obe dan Maria Saranita Obe .Sekitar jam 10.00 wita terdakwa menyuruh anak saksi Maria saranita Obe untuk mengambil kopi dan gula yang berada dipondok. Setelah kembali dari pondok anak menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak mau memberikan kopi dan gula tersebut”, kemudian terdakwa yang pergi mengambil kopi dan gula tersebut dipondok dan sesampainya di dalam pondok terdakwa berkata kepada korban Maria Getrudis Kolo alias “ Tolong kasi gula dan kopi akan tetapi korban mengikuti terdakwa dari belakang, sekitar jarak kurang lebih 30 meter dari pondok tersebut, korban menarik kerah baju terdakwa dari samping kiri dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa menyikut sehingga korban terjatuh ke tanah dan dan tarikan korban ke kerah baju tersebut terlepas. Kemudian korban kembali menarik kerah baju terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dari arah depan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha melepaskan tarikan tangan korban dengan

Halaman 8 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kedua tangan terdakwa kearah atas dan tangan kanan mengenai mata bagian kanan korban yang mana pada saat itu tangan terdakwa dalam posisi menggenggam kopi dan gula yang berada di dalam kantong plastic, Kemudian terdakwa berjalan meninggalkan tempat kejadian tersebut hendak menuju ke tempat dimana terdakwa membersihkan rumput , kedua anak terdakwa sudah tidak ada lagi dan korban berkata, Kasih itu uang saya mau pulang sambil menunjuk tempat siri pinang dan terdakwa menjawab, Ini uang untuk besok anak dong pulang sekolah” Kemudian terdakwa mengambil tempat siri pinang serta kopi dan gula dan bersama korban menuju ke pondok. Sesampainya terdakwa dan korban di pondok, korban berkata kepada terdakwa “Lepas, saya mau pulang” akan tetapi terdakwa menghalanginya dengan kedua tangan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada pipi bawah kelopak mata kanan;
- Bahwa jarak antara korban dengan terdakwa saat korban menarik kerah baju terdakwa sekitar 50 centimeter;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan, terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan terdakwa tidak ada masalah namun terdakwa sering cemburu dan curiga pada saksi dan sering marah;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena kasus penganiayaan terhadap istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap korban tersebut oleh karena itu terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tempat sirih pinang dengan warna dasar coklat dan di pinggir luar;
- 1 (satu) buah botol plastic warna coklat yang berisikan kapur;

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Visum Et Repertum di keluarkan oleh RSUD Kefamenanu, Nomor : 0037 / Visum / U / I / 2020, tanggal 2 Januari 2020, yang di buat oleh dr. Walfrindo Hadomuan Sihotang dan mengetahui dr. B. Theresia A. J. Mulowato, dengan hasil Kesimpulan : dijumpai luka memar pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah dan luka lecet pada sudut mata kanan sisi luar, serta luka lecet pada pipi kanan atas yang mungkin diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban Maria Getrudis Kolo sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengenai pipi kanan korban pada pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 10.00 wita bertempat di kebun milik terdakwa di Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban karena korban meminta uang untuk menebus antingnya di pegadaian dengan cara mengambil kotak sirih pinang milik terdakwa yang didalamnya ada uang terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ternyata dilakukan dengan sekuat tenaga hingga korban mengalami luka memar pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah dan luka lecet pada sudut mata kanan sisi luar, serta luka lecet pada pipi kanan atas sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat Visum Et Repertum di keluarkan oleh RSUD Kefamenanu, Nomor : 0037 / Visum / U / I / 2020, tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban saat itu diketahui oleh kedua anak terdakwa yaitu anak saksi Serlianti Obe dan Maria saranita Obe;
- Bahwa benar saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi;

Halaman 10 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersidangan terdakwa meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP,;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 KUHP tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barangsiapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang

Halaman 11 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama : YASINTUS OBE Alias SINTUS adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Halaman 12 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa : YASINTUS OBE Alias SINTUS yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Ad.2. tentang unsur menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub

Halaman 13 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatlah kontruksi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi korban Maria Getrudis Kolo alias Gelda, anak saksi Serlianti Obe, anak saksi Maria saranita Obe dan Theresiana Felistas Kolo, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa visum et repertum diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Maria Getrudis Kolo alias Gelda sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengenai pipi kanan korban pada pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020, sekitar 10.00 wita bertempat di kebun milik terdakwa di Inbate Desa Inbate Kec. Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara, yang disaksikan oleh anak saksi Serlianti Obe dan Maria Saranita Obe;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul korban karena berawal pada hari Rabu, tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 08.30 Wita saat terdakwa membersihkan rumput dikebun milik terdakwa yang berada di Inbate, RT/RW.005/001, Desa Inbate, Kecamatan Mbikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara dibantu anak saksi Serlianti Obe dan Maria Saranita Obe yang mana saat itu anak saksi Maria Saranita Obe sekitar jam 10.00 wita disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kopi dan gula yang berada dipondok dimana saksi korban berada yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat saksi membersihkan rumput. Setelah kembali dari pondok anak saksi tersebut menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban Maria Getrudis Kolo tidak mau memberikan kopi dan gula tersebut, kemudian terdakwa mendatangi korban dan meminta gula dan kopi lalu korban meminta uang untuk menebus antingnya di pegadaian namun tidak diberikan oleh terdakwa sehingga korban kemudian mengambil kotak sirih pinang milik terdakwa yang didalamnya ada uang dengan maksud untuk mengambil uang tersebut, sehingga terdakwa menjadi emosi dan memukul korban dengan sekuat tenaga mengenai kelopak mata pipi kanan korban hingga korban mengalami luka memar pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kanan bawah dan luka lecet pada sudut mata kanan sisi luar, serta luka lecet pada pipi kanan atas sebagaimana disebutkan dalam alat bukti

Halaman 14 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Visum Et Repertum di keluarkan oleh RSUD Kefamenanu, Nomor : 0037 / Visum / U / I / 2020, tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar korban tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa selama 1 (satu) bulan karena merasakan sakit di kepala bagian akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut dan korban kadang masih merasa pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana terdakwa sebagai seorang dewasa apalagi seorang PNS guru yang tentunya berpendidikan dan lebih mampu mengendalikan emosinya, dan melihat fakta hukum pula sebelumnya terdakwa sudah pernah dipidana selama 7 (tujuh) bulan karena kasus yang sama yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni "menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka " telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pleidoi) lisan Terdakwa yang ternyata pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dan antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa

Halaman 15 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tempat sirih pinang dengan warna dasar coklat dan di pinggir luar;
- 1 (satu) buah botol plastic warna coklat yang berisikan kapur; oleh karena dipersidangan terbukti sebagai milik terdakwa dan bukan merupakan sarana melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan

Halaman 17 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Terdakwa sudah pernah dipidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dalam kasus penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YASINTUS OBE Alias SINTUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tempat sirih pinang dengan warna dasar coklat dan di pinggir luar;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna coklat yang berisikan kapur;dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 19 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada Hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami : I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dody Rahmanto, S.H., M.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Petronela Dia Rohi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri : Memed Rahmad Sugama., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Dody Rahmanto, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

I Putu Suyoga, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Petronela Dia Rohi, S.H.

Halaman 20 dari 20 putusan nomor 12/Pid.B/2020/PN Kfm.